

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Semakin berkembangnya kegiatan ekonomi pada saat sekarang ini, maka semakin diperlukannya sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan usaha. Salah satu sumber dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dalam dunia usaha diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam. Kegiatan pinjam meminjam ini dapat dilakukan pada lembaga perbankan maupun lembaga keuangan lainnya. Oleh karena itu diperlukannya *intermediari*, *intermediari* adalah lembaga perantara yang akan bertindak selaku debitur yang akan menyediakan dana bagi kreditur. Maka disini lah timbulnya perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit. (Supianto 2015, 9-10)

Perjanjian kredit adalah perjanjian pemberian kredit antara kreditur dan debitur yang melahirkan hubungan utang piutang di mana sang debitur berkewajiban untuk membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh kreditur, dengan berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah disepakati. Dalam hal perjanjian kredit yang di sepakati oleh debitur dengan kreditur terdapat beberapa macam persyaratan yang harus di penuhi oleh debitur salah satunya yaitu pengadaan jaminan, jaminan yang dimaksud disini adalah jaminan kebendaan. Ada beberapa macam jaminan kebendaan dalam hukum salah satunya, Jaminan Fidusia. Fidusia berasal dari kata belanda yaitu *fiducie* sedangkan dalam bahasa inggris disebut *fiduciary transf of ownership*, yang artinya kepercayaan. Fidusia lazim disebut dengan istilah *eigendom overdraft* (FEO), yang penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan.

Pasal 1 ayat 1 undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, terdapat pengertian Fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa, benda yang hak kepemilikannya akan diadakan tersebut tetap

dalam penguasaan benda tersebut. Yang diartikan dengan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi Fidusia kepada penerima Fidusia atas dasar kepercayaan dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi Fidusia. Disamping istilah Fidusia, dikenal juga istilah Jaminan Fidusia.

Istilah Jaminan Fidusia terdapat dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat di bebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap dalam penguasaan pemberi Fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya. (Salim 2016, 55-56)

Adanya lembaga Fidusia karena ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang gadai, banyak kekurangan tidak memenuhi kebutuhan masyarakat. Adanya ketentuan pada gadai yang mensyaratkan bahwa kekuasaan atas benda harus berpindah atau berada pada pemegang gadai, sebagaimana diatur dalam Pasal 1152 KUH Perdata yaitu hambatan bagi gadai atas benda bergerak berwujud, karena pemberi gadai tidak dapat menggunakan benda-benda tersebut untuk keperluannya, terutama benda tersebut merupakan alat yang penting bagi mata pencariannya sehari-hari contohnya saja motor.

Penggunaan Jaminan Fidusia semakin meluas dan semakin banyak dipraktikkan, terutama pada bank-bank konvensional. Di samping keberadaan bank-bank konvensional yang mudah di temui dan sangat berpengaruh dalam perekonomian bangsa, maka dari itu bank-bank syari'ah juga berperan untuk mendorong kemajuan ekonomi masyarakat dengan kegiatan-kegiatan usahanya yang berbasis syariat Islam.

Bank syari'ah yang dalam aplikasinya menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang sesuai dengan syariat Islam yang mengatur bidang perekonomian yang tidak lepas dari aspek-aspek ajaran Islam yang ikut berperan dalam mendorong kegiatan ekonomi dengan kegiatan-kegiatan usahanya. Perbankan syari'ah selain menghimpun dana dari masyarakat, perbankan syariah juga melakukan kegiatan usaha penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah baik bank umum syariah maupun bank swasta yang berbasis syari'ah lainnya, salah satunya adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Barakah Nawaitul Ikhlas Kota Solok yang melakukan penyaluran dana kepada masyarakat sesuai dengan prinsip syari'ah.

Produk pembiayaan atau penyaluran dana pada Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Barakah Nawaitul Ikhlas Kota Solok adalah pembiayaan *Murabahah, Rahn, dan Ijarah Multi jasa*. Pembiayaan *murabahah* yaitu pembiayaan dalam bentuk jual beli barang dengan modal pokok ditambah keuntungan (margin) yang disepakati antara nasabah dengan bank. Akad ini merupakan bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa keuntungan yang diperoleh (Mardani 2012, 136). Pada pembiayaan *murabahah* nasabah dan bank melakukan kesepakatan untuk melakukan transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli dimana bank bersedia membiayai pengadaan barang yang dibutuhkan nasabah dengan membeli ke toko atau pabrik yang menyediakan barang tersebut dan menjual kembali kepada nasabah dengan ditambah keuntungan (margin) yang telah disepakati, kemudian nasabah membayar sesuai dengan jangka waktu yang disepakati. (Rozalinda 2016, 83-85)

Mekanisme pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh pihak bank ada yang berbentuk jual beli dan ada yang berbentuk pengadaan dana, pengajuan pembiayaan *murabahah* dalam bentuk pembelian barang-barang yang di ketahui sifatnya, di mana nasabah

dan bank mengetahui barang tersebut secara nyata dan oleh bank siap untuk mengadakan barang yang dibutuhkan nasabah. Teknik pelaksanaan akad yang dilakukan oleh pihak bank kepada nasabahnya yaitu bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli.

Harga jual yang diterapkan oleh bank adalah harga beli bank dari produsen (pabrik atau toko) di tambah keuntungan, di sepakati oleh kedua belah pihak harga jual dan waktu pembayarannya, harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlaku akad, dan proses pembayarannya dengan cicilan, jika barang sudah ada dan diserahkan kepada nasabah, pembayaran secara tangguh pihak bank meminta adanya jaminan dari transaksi tersebut dengan pengadaan jaminan atas barang tersebut (Mujahidin, Ahmad 2017, 57-58). Setelah nasabah sepakat akan hal itu baru lah pihak bank menjelaskan apa saja syarat yang harus di penuhi oleh nasabah.

Pelaksanaan pembiayaan *murabahah* yang dilakukan di BPRS Barakah Nawaitul Ikhlas Kota Solok adanya beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah, diantaranya sebagai berikut:

1. Adanya foto copy KTP
2. Pas photo
3. Surat nikah, Kartu Keluarga
4. Memiliki jaminan pembiayaan
5. Legalitas usaha atau pembiayaan untuk usaha
6. Slip gaji bagi pegawai

Setelah nasabah menyetujui semua itu baru lah pihak bank akan memberikan barang tersebut dan menyebutkan berapa angsuran yang harus di bayar oleh nasabah, dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan, dan pelaksanaan transaksi tersebut pihak bank meminta jaminan kepada nasabah. Setelah barang yang

menjadi objek akad tersebut berada di tangan nasabah, seperti pembelian tanah, motor, mobil, rumah dan lainnya. Setelah barang tersebut berada pada nasabah maka pihak bank mengambil surat kepemilikan, seperti sertifikat, BPKB dan lainnya yang berkaitan dengan kepemilikan barang tersebut, dan mengatakan bahwa, surat kepemilikan tersebut sebagai jaminan dalam proses pembayaran selanjutnya agar nasabah tidak lalai dalam pembayaran.

Berdasarkan survei awal yang penulis lakukan dengan seorang pihak bank menyatakan bahwa, pada (BPRS) Barakah Nawaitul Ikhlas Kota Solok menggunakan jaminan sebagai salah satu syarat jika mengajukan pembiayaan atau pada saat nasabah memerlukan dana. Pihak bank tersebut mengatakan bahwa jaminan yang dipakai itu Jaminan Fidusia namun Jaminan Fidusia di sini hanya berlaku dalam persoalan jual beli atau penggadaian tanah. Jaminan Fidusia pada setiap barang jaminan yang di jamin dengan menggunakan Jaminan Fidusia baru lah didaftarkan oleh pihak bank, agar jika terjadi wanprestasi pihak bank dapat melakukan eksekusi sendiri dengan surat eksekusi yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap didalamnya. Penggunaan Jaminan Fidusia di bank tersebut bertujuan untuk memiliki kekuatan hukum terhadap, barang jaminan yang diberikan oleh nasabah jika sewaktu-waktu mengalami cidera janji atau wanprestasi. (Gunting, Abdur Rahman; 2018)

Produk pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh pihak bank pada barang-barang yang lainnya seperti sepeda motor, rumah dan mobil, pihak bank tidak menggunakan Jaminan Fidusia terhadap barang tersebut. Namun dalam praktek yang penulis temukan dilapangan setelah pihak bank melakukan transaksi dengan nasabah dalam bentuk *murabahah* maka pihak bank memberikan barang tersebut kepada nasabah dan menjadikan BPKB dan surat kepemilikan dari barang itu sebagai jaminan, dan jaminan di sini

dapat di tarik oleh pihak bank sewaktu-waktu jika nasabah tidak mampu membayar atau ada kelalaian dari pihak nasabah.

Jaminan yang digunakan oleh pihak bank tersebut sama dengan Jaminan Fidusia, yang mana surat kepemilikan barangnya saja yang menjadi jaminan dan barang dari jaminan tersebut masih berada pada tangan debitur, namun pihak bank tidak menggunakan Jaminan Fidusia didalamnya, hanya jaminan saja yang dapat menakut-nakuti masyarakat agar tidak lalai dalam melakukan pembayaran dan dapat melakukan pembayaran dengan lancar tanpa adanya kendala. Penggunaan jaminan di sini pihak bank ada yang mendaftarkan ada yang tidak mendaftarkannya pada kantor notaris, dan jika sewaktu-waktu debitur melakukan wanprestasi maka pihak bank melakukan eksekusi, eksekusi yang dilakukan oleh pihak bank terhadap barang jaminan yang tidak didaftarkan tidak memiliki kekuatan hukum dan tindakan pihak bank dalam eksekusi disini merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi karena melakukan eksekusi tanpa adanya surat eksekusi dari pihak pengadilan terhadap barang yang akan dieksekusi tersebut.

Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang kedudukan jaminan pada produk pembiayaan *murabahah* menggunakan Jaminan Fidusia dan jaminan yang digunakan hanya untuk menakut-nakuti nasabah agar dapat melakukan pembayaran secepat mungkin dan tidak terdapat kelalaian dalam transaksi pembayaran

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas permasalahan ini kedalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **“Implementasi Jaminan Fidusia Atas Pembiayaan Murabahah Di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS) Barakah Nawaitul Ikhlas Kota Solok”**

2. Rumusan Masalah

2.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis memberikan rumusan masalah penelitian yaitu: “Bagaimana Implementasi Jaminan Fidusia Atas Pembiayaan Murabahah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS) Barakah Nawaitul Ikhlas Kota Solok?”

3. Pertanyaan Penelitian

- 3.1. Bagaimanakah kriteria pelaksanaan objek jaminan yang dipakai oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah Barakah Nawaitul Ikhlas Kota Solok?
- 3.2. Bagaimana pendaftaran Jaminan Fidusia pada Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS) Barakah Nawaitul Ikhlas Kota Solok?
- 3.3. Bagaimanakah pelaksanaan eksekusi dari barang Jaminan Fidusia jika nasabah melakukan wanprestasi atau kelalaian dalam pembayaran?

4. Signifikansi Penelitian

Permasalahan pelaksanaan Jaminan Fidusia di BPRS Barakah Nawaitul Ikhlas Kota Solok ini penting untuk diteliti karena dalam penyaluran dananya pihak bank menggunakan Jaminan Fidusia dalam pengikatan barang jaminannya, sehingga perlu dilakukan penelitian untuk melihat kedudukan Jaminan Fidusia yang diterapkan oleh bank tersebut terlaksana atau tidak, serta apakah telah sesuai dengan yang diterapkan dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

4.1. Tujuan Penelitian

- 4.1.1. Untuk mengetahui pelaksanaan objek Jaminan Fidusia pada Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS) Barakah Nawaitul Ikhlas Kota Solok

- 4.1.2. Untuk mengetahui pendaftaran Jaminan Fidusia pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Barakah Nawaitul Ikhlas Kota Solok
- 4.1.3. Untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi dari barang Jaminan Fidusia jika nasabah cidera janji atau melakukan wanprestasi
- 4.2. Kegunaan Penelitian
 - 4.2.1. Untuk menjelaskan kemasyarakatan implementasi Jaminan Fidusia pada pembiayaan *murabahah* pada bank pembiayaan rakyat syari'ah (BPRS) Barakah Nawaitul Ikhlas Kota Solok
 - 4.2.2. Sebagai sumbangan pemikiran penulis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan hukum dan keagamaan
 - 4.2.3. Untuk menambah wawasan penulis sekaligus sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi strata satu pada jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.

5. Studi Literatur

Dalam penelitian skripsi ini peneliti juga melakukan studi kepustakaan dengan cara meneliti dan menelaah karya ilmiah yang sudah pernah ditulis oleh orang lain, sehingga peneliti dapat membedakan permasalahan yang dibuat oleh orang lain tersebut dengan permasalahan yang peneliti buat, yaitu karya ilmiah yang ditulis oleh:

- 5.1. **Fatma Widya (Nim: 305046)** jurusan muamalah, judul skripsi "**Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Fiqh Muamalah**". Skripsi ini membahas tentang perbedaan antara Fidusia dengan rahn/jaminan dalam Islam. Di mana Jaminan Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap berada dalam penguasaan benda itu. Jadi Jaminan Fidusia itu dapat dijelaskan bahwa barang yang dijadikan

jaminan itu berada pada orang yang menerima pinjaman. Sedangkan dalam rahn/jaminan adalah penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Dalam rahn benda yang dijadikan sebagai jaminan itu berada pada orang yang memberi pinjaman. Secara tidak langsung disana dijelaskan bahwa adanya pemindahan hak milik dan keberadaan barang jaminan itu berada ditangan peminjam atau orang penerima Fidusia. Maka kesimpulan penulisan skripsi ini adalah Jaminan Fidusia ini dibolehkan karna tidak ada dalil yang mengharamkannya. Karena Jaminan Fidusia ini termasuk kedalam kategori milik yang tidak sempurna (milk al-naqis) karena disana adanya milik yang secara sempurna diterima seseorang. Mengenai akad yang dipakai adalah hibah bersyarat. Artinya setelah adanya pemindahan hak milik dari debitur kepada kreditur maka kreditur mempercayakan kepada debitur untuk mempergunakan lagi barang jaminannya.

- 5.2. **Raka Permana (Nim: 1313030094)**, jurusan muamalah, judul skripsi **“Implementasi Aqad *Murabahah* Di KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah) BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) Kecamatan Lubuk Bagalung Kota Padang”**. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* tersebut tidak dilakukan dalam bentuk jual beli barang, melainkan dalam bentuk pencairan dana kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan. Hal ini tidak sesuai dengan konsep *murabahah* dalam fiqh muamalah yang menyatakan bahwa lembaga keuangan adalah sebagai penyedia barang untuk di jual kepada nasabah. Maka kesimpulan dalam penulisan skripsi ini adalah pembiayaan *murabahah* tidak sesuai dengan prinsip syariah dan standar operasional. Indikasi yang menunjukkan hal tersebut adalah KJKS BMT tidak memiliki DPS

(Dewan Pengawas Syariah), pengelolaan tidak memahami fiqh muamalah, pembiayaan dilakukan dengan pencarian dana tanpa akad wakalah terdapat unsur gharar, dan tidak ada pengawasan terhadap pembelian barang nasabah. Sedangkan faktornya adalah minimnya dana untuk memiliki DPS pengelola tidak memiliki latar belakang pendidikan dibidang ekonomi syari'ah pengelola khawatir barang yang disediakan BMT tidak sesuai keinginan nasabah, pengelola berorientasi kepada keuntungan pengelola menganggap bahwa pengawasan terhadap pembelian barang oleh nasabah tidak perlu.

Perbedaan penelitian yang peneliti lakukan dengan beberapa penelitian yang dipaparkan diatas adalah penelitian diatas membahas tentang perbedaan antara Jaminan Fidusia dengan rahn/ jaminan dalam islam dan pelaksanaan pembiayaan *murabahah* Di KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah) BMT (Baitul Maal Wat Tamwil), sedangkan penelitian yang peneliti lakukan membahas mengenai pelaksanaan Jaminan Fidusia atas pembiayaan *murabahah* di BPRS Barakah Nawaitul Ikhlas Kota Solok, dalam penyaluran dananya dalam bentuk akad *murabaha* pihak bank menggunakan Jaminan Fidusia dalam pengikatan barang jaminannya.

6. Landasan / Kerangka Teori

Landasan teori yang penulis gunakan yaitu Jaminan Fidusia dan akad *murabahah*. Fidusia berasal dari kata belanda yaitu *fiducie* sedangkan dalam bahasa inggris disebut *fiduciary transfr of ownership*, yang artinya kepercayaan. Fidusia lazim disebut dengan istilah *eigendom overdact* (FEO), yang penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan. Dalam Pasal 1 ayat 1 undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang terdapat pengertian Fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya akan diadakan tersebut tetap dalam penguasaan benda tersebut. Yang diartikan dengan hak

kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi Fidusia kepada penerima Fidusia atas dasar kepercayaan dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada ditangan pemberi Fidusia.

Di samping istilah Fidusia, dikenal juga istilah Jaminan Fidusia. Istilah Jaminan Fidusia ini terdapat dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat di bebani hak tanggungan. Objek jaminan adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), benda dangangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor.

Berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka objek Jaminan Fidusia dibagi atas 2 macam, yaitu:

1. Benda bergerak adalah benda yang dapat beralih atau dialihkan, baik yang berwujud, benda yang nampak dan dapat diraba menggunakan tangan maupun tidak berwujud dalam hal pemikiran seseorang.
2. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.

Bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan disini dalam kaitannya dengan bangunan rumah susun, sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 1985. Pendaftaran Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan peraturan pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang tatacara pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya pembuatan akta Jaminan Fidusia. Hal-hal yang diatur dalam peraturan pemerintah ini meliputi pendaftaran Fidusia, tata cara perbaikan sertifikat, perubahan sertifikat, pencoretan pendaftaran, dan penggantian sertifikat. Tujuan pendaftaran Jaminan Fidusia adalah:

1. Untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan

2. Memberikan hak yang didahulukan kepada penerima Fidusia terhadap kredit yang lain. Ini disebabkan Jaminan Fidusia memberikan hak kepada penerima Fidusia untuk tetap menguasai bendanya yang menjadi objek Jaminan Fidusia berdasarkan kepercayaan. (Salim 2016, 62-85)

Eksekusi Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai Pasal 34 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Yang dimaksud dengan eksekusi Jaminan Fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Yang menjadi penyebab timbulnya eksekusi Jaminan Fidusia ini adalah karena debitur atau pemberi Fidusia cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima Fidusia, walaupun mereka telah diberikan somasi. Cara eksekusi benda Jaminan Fidusia yaitu:

1. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima Fidusia yang dimaksud dengan titel eksekutorial (alas hak eksekusi) yaitu kekuasaan eksekusi yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
2. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum
3. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima Fidusia. (Tutik, Titik Triwulan; 2008, 195-196)

Secara bahasa *murabahah* diambil dari kata *rabiha- yarbahu ribhan-warabahan* yang berarti beruntung atau memberikan keuntungan. Sedangkan kata *ribh* itu sendiri berarti suatu kelebihan yang diperoleh dari produksi atau modal. *Murabahah* berasal dari *mashdar* yang berarti keuntungan, laba, dan faedah. Secara istilah, *murabahah* adalah jual beli dengan harga jualnya sama dengan harga belinya ditambah dengan keuntungan. Jual beli *murabahah* adalah pembelian oleh satu pihak untuk kemudian di jual kepada pihak lain yang telah

mengajukan permohonan pembelian terhadap suatu barang dengan keuntungan atau tambahan harga transparan. Atau singkatnya jual beli *murabahah* adalah jual beli barang dengan mensyaratkan harga perolehan dan keuntungan margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Akad *murabaha* di perbolehkan oleh syariat dan merupakan implementasi *muamalah tijariyah* interaksi bisnis. Dasar hukum kebolehan akad *murabahah*, terdapat dalam Qs Al-Baqarah 275 yaitu :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

7. Metode Penelitian

7.1. Jenis Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran. Sehingga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian. Adapun penelitian yang dipakai adalah studi lapangan (Field Research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengamati langsung lapangan, hal itu untuk mengumpulkan data dan informasi yang sesuai dengan pembahasan penulis.

Jenis penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari bahan-bahan dari literatur-literatur, laporan-laporan, catatan, dan bahan kuliah serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti kemudian dituangkan dalam bentuk Proposal.

7.2. Teknik Pengumpulan Data

7.2.1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, Lexy 2015, 125) wawancara ini dilakukan secara bebas, menanyakan apasaja yang dianggap penting sehingga dapat menemukan data yang diperlukan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dan melalui via telephon antara peneliti dengan pihak bank yang melakukan transaksi akad *murabahah* dan masyarakat yang mengajukan pembiayaan tersebut.

7.2.2. Metode Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data secara tertulis, berupa catatan, rekaman dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

7.2. 3. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan permasalahan apa yang mereka tahu. Menurut kepercayaannya serta persepsi atau pengertian yang mereka sebutkan melalui kata-kata atau gambaran. Data yang didapatkan melalui hasil wawancara dengan responden catatan pengamatan dan dokumen resmi yang didapatkan dari lapangan, kemudian data tersebut disusun menurut objek pembahasan. Kemudian setelah diolah dan dianalisis baru diambil kesimpulan (Adi 2004, 128)

